



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor YV/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Bantul
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/14 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jambon Rt. 27 Rw.- Kel. Argosari Kec.  
Sedayu Kab. Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Rizal Bagus Putranto, S.H., dan rekan, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Advokat Magang pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Harapan beralamat di Jl. Kaliurang KM. 6 Nomor 44 Depok Sleman Jogjakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2021;

Anak didampingi pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor YV/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor YV/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor YV/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelaku Anak melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal : melanggar pasal 2 ayat (1) UU. Drt. No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana kepada pelaku anak dengan pidana pembinaan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Propinsi D.I.Y. masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh pelaku anak;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 unit sepeda motor merk Honda AB 3809 UK Tahun 2016, Type D1A02N18M1 A/T, warna merah, No. Sin JFXIW1144643 No. Ka : MH13FX115GK149547 beserta kunci dan STNK an. Nita Sari alamat Jambon Rt. 1, Kel. Argorejo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul;
  - 1 buah knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainless dengan pegangan warna hitam terbuat dari karet;
  - 1 buah gir sepeda motor terbuat dari besi terikat dengan sabuk kain berwarna putih;Dipergunakan dalam perkara pelaku anak II ;
4. Menetapkan para pelaku anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak yang memohon supaya Anak dikembalikan kepada orang tuanya atau diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor YV/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa pelaku anak pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Godean Km 7, Ds. Nglarang, Kel Sidoarum, Kec Godean, Kab. Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan pelaku anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar jam 21.00 Wib, pelaku anak telah membawa 1 buah knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainless dengan pegangan warna hitam terbuat dari karet yang diletakkan oleh pelaku anak di dalam jok sepeda motor merk Honda AB 3809 UK yang dikendarai oleh pelaku anak dan kemudian pelaku anak menghampiri anak saksi I (berkas perkara terpisah) untuk main di rumah Saksi di Kronggahan Sleman dan lalu anak saksi I(berkas perkara terpisah) juga telah menyelipkan 1 buah gir sepeda motor terbuat dari besi terikat dengan sabuk kain berwarna putih yang diselipkan diperut anak saksi I(berkas perkara terpisah) dan lalu pelaku anak mengendarai sepeda motor AB 3809 UK tersebut dengan memboncengkan anak saksi I(berkas perkara terpisah) dan setelah sampai disana bertemu dengan teman-teman pelaku anak berjumlah sekitar 6 orang, namun pelaku anak tidak mengenal di tempat tersebut dan lalu pelaku anak hanya main game mengobrol saja sampai pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 03.30 Wib dan lalu pelaku anak bersama anak saksi I(berkas perkara terpisah) pulang lewat ringroad demak ijo Sleman dan untuk teman-teman yang lain belum pulang karena hanya warga sekitar Kronggahan Gamping Sleman dan pada saat perjalanan pulang, pelaku anak dan anak saksi I(berkas perkara terpisah) masih menggunakan sepeda motor merk Honda AB 3809 UK tersebut dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 04.30 Wib, ketika sampai di Dusun Nglarang Km 7,5 Sidoarum Godean Sleman, tiba-tiba pelaku anak dan anak

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor YV/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I(berkas perkara terpisah) dihentikan oleh orang yang tidak pelaku anak kenal dan lalu digeledah dan dijok sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku anak ditemukan 1 buah knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainless dengan pegangan warna hitam terbuat dari karet dan orang tersebut juga menggeledah anak saksi I(berkas perkara terpisah) dan didapati sebuah 1 buah gir sepeda motor terbuat dari besi terikat dengan sabuk kain berwarna putih yang diselipkan diperut anak saksi I dan lalu pelaku anak dan anak saksi I diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Godean dan selanjutnya pelaku anak beserta barang bukti yang berupa : 1 unit sepeda motor merk Honda AB 3809 UK Tahun 2016, Type D1A02N18M1 A/T, warna merah, No. Sin JFXIW1144643 No. Ka : MH13FX115GK149547 beserta kunci dan STNK an. Nita Sari alamat Jambon Rt. 1, Kel. Argorejo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, 1 buah knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainless dengan pegangan warna hitam terbuat dari karet, 1 buah gir sepeda motor terbuat dari besi terikat dengan sabuk kain berwarna putih, berhasil diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Godean Sleman untuk proses lebih lanjut dan pelaku anak membawa 1 buah knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainless dengan pegangan warna hitam terbuat dari karet tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan pelaku anak pada saat itu dan bukan dalam rangka melaksanakan upacara keagamaan/adat yang mengharuskan pelaku anak membawa senjata tajam tersebut;

Perbuatan pelaku anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa Anak diajukan ke persidangan karena Anak membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata pemukul jenis stik di dalam sepeda motor yang dikendarai oleh Anak;
  - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 di Jalan Godean Km.7 Nglarang, Sidoarum Godean, Yogyakarta, yangmana awalnya sekira pukul 04.30 Wib pada saat saksi sedang piket jaga di Polsek Godean mendapatkan telepon dari warga masyarakat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor YV/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memberitahukan ada klitih dan telah diamankan warga, kemudian saksi bersama anggota lain berjumlah 8 (delapan) orang menuju lokasi di depan balai Sidoarum dekat Indomart dan sampai di lokasi saksi mendapati warga telah mengamankan anak-anak sebanyak 14 (empat belas) orang termasuk Anak dan mengamankan barang bukti berupa senjata pemukul jenis stik di dalam sepeda motor yang dikendarai oleh Anak dan 1 (satu) buah gir yang diikat dengan kain putih dari Anak. Selanjutnya Para Anak diamankan ke Polsek Godean untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut Anak tujuannya membawa senjata pemukul jenis stik tersebut untuk jaga diri akan tetapi Anak tidak ada menggunakannya pada saat kejadian;
- Bahwa Anak tidak ada ijin membawa senjata pemukul jenis stik tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah sepeda motor merk Honda AB 3809 UK, 1 (satu) buah knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainless dengan pegangan warna hitam terbuat dari karet dan 1 (satu) buah gir sepeda motor terbuat dari besi terikat dengan sabuk kain berwarna putih;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak diajukan ke persidangan karena Anak membawa 1 (satu) buah senjata pemukul jenis stik di dalam sepeda motor yang dikendarai oleh Anak;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 di Jalan Godean Km.7 Nglarang, Sidoarum Godean, Yogyakarta, yangmana saksi membuntuti Para Anak dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo kemudian dihentikan warga dan saksi selaku Kamtibmas turut mengamankan Anak dan dari Anak ditemukan 1 (satu) buah knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainless dengan pegangan warna hitam terbuat dari karet dan dari Anak Kurnia Dwi Cahyono ditemukan 1 (satu) buah gir sepeda motor terbuat dari besi terikat dengan sabuk kain di bawah sepeda motor yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Anak selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Godean melalui telepon;

- Bahwa menurut Anak, alat tersebut digunakan untuk jaga-jaga;
- Bahwa Anak membawa 1 (satu) buah knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainless dengan pegangan warna hitam terbuat dari karet tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan alat tersebut dengan Anak sebagai seorang pelajar;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak diajukan ke persidangan karena membawa 1 (satu) buah knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainless dengan pegangan warna hitam terbuat dari karet pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 di Jalan Godean Km. 7 Nglarang Sidoarum Godean Yogyakarta;
- Bahwa pada saat itu saksi baru pulang main bersama Diva Hidayat dan melintas di Bangjo Godean, saksi melihat warga menghentikan sepeda motor jenis matic warna merah yang dikendarai Anak bersama temannya (berkas perkara terpisah) karena membawa senjata jenis gir dan stik yang diletakkan di bawah jok sepeda motor yang dikendarai Anak;
- Bahwa kemudian Anak bersama temannya beserta barang bukti berupa sepeda motor merk Honda AB 3809 UK, 1 (satu) buah knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainless dengan pegangan warna hitam terbuat dari karet dan 1 (satu) buah gir sepeda motor terbuat dari besi terikat dengan sabuk kain berwarna putih dilaporkan ke Polsek Godean guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Anak membawa alat tersebut;
- Bahwa alat tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak sebagai seorang pelajar;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa alat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu alat tersebut sudah digunakan atau belum;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor YV/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak diajukan ke persidangan karena membawa 1 (satu) buah senjata pemukul jenis stik di dalam sepeda motor yang dikendarai oleh Anak pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 di Jalan Godean Km.7 Nglarang, Sidoarum Godean, Yogyakarta;
- Bahwa pada saat itu saksi baru pulang main bersama Ardian Candra Sasongko dan melintas di Bangjo Godean, tepatnya di depan Alfa Mart saksi melihat warga menghentikan sepeda motor jenis matic warna merah yang dikendari Anak bersama temannya (berkas perkara terpisah) karena membawa senjata jenis gir dan stik yang diletakkan di bawah jok sepeda motor yang dikendarai Anak;
- Bahwa kemudian Anak bersama temannya beserta barang bukti berupa sepeda motor merk Honda AB 3809 UK, 1 (satu) buah knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainles dengan pegangan warna hitam terbuat dari karet dan 1 (satu) buah gir sepeda motor terbuat dari besi terikat dengan sabuk kain berwarna putih dilaporkan ke Polsek Godean guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Anak membawa alat tersebut dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak sebagai seorang pelajar;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa alat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak Saksi berteman dengan Anak karena satu sekolah;
- Bahwa Anak Saksi bersama Anak diamankan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 di jalan Godean Km.7 Nglarang, Sidoarum Godean, Yogyakarta karena Anak membawa senjata tajam pemukul jenis

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor YV/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stik yang terbuat dari besi dan Anak saksi membawa 1 (satu) buah gir sepeda motor terbuat dari besi terikat dengan sabuk kain berwarna putih;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Anak Saksi bersama Anak bermain game di rumah teman Anak di Kronggahan Gamping, Sleman bersama 6 (enam) anak lainnya hingga pukul 03.30 Wib dan pada saat pulang Anak saksi dan Anak mengetahui akan ada tawuran lalu Anak saksi membawa gir untuk jaga-jaga dan Anak membawa stik pemukul dengan mengendari sepeda motor milik orang tua Anak dan pada saat melintas di depan Alfamart, sepeda motor Anak saksi dan Anak dihentikan oleh orang yang tidak dikenal, lalu digeledah, sehingga diketahui Anak Saksi membawa gir yang diikat dengan tali pengikat dari kain yang di selipkan didalam celana dan setelah digeledah sepeda motor yang dikendarai Anak ditemukan sebuah alat pemukul berupa stik, kemudian Anak Saksi dan Anak beserta barang bukti dibawa ke Polsek Godean;

- Bahwa stik tersebut adalah milik teman Anak yang bernama Budi dan Anak membawanya dari rumah dengan tujuan untuk jaga-jaga diri;

- Bahwa Anak Saksi baru pertama kali membawa senjata jenis pemukul dan Anak Saksi belum pernah menggunakannya;

- Bahwa sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik orang tua Anak;

- Bahwa Anak Saksi merasa bersalah dan menyesal;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama Anak Saksi diamankan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 di Jalan Godean Km. 7 Nglarang Sidoarum Godean Yogyakarta karena membawa senjata tajam pemukul jenis stik yang terbuat dari besi dan Anak saksi membawa 1 (satu) buah gir sepeda motor terbuat dari besi terikat dengan sabuk kain berwarna putih;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 Anak bersama Anak Saksi bermain game di rumah teman Anak di Kronggahan Gamping Sleman bersama 6 (enam) anak lainnya hingga pukul 03.30 Wib dan pada saat pulang Anak dan Anak Saksi mengetahui akan ada tawuran lalu Anak membawa gir untuk jaga-jaga dan Anak Saksi membawa stik pemukul dengan mengendari sepeda motor milik orang tua

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor YV/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan pada saat melintas di depan Alfamart, sepeda motor Anak dan Anak Saksi dihentikan oleh orang yang tidak dikenal, lalu digeledah dan ditemukan gir yang diikat dengan tali pengikat dari kain yang di selipkan didalam celananya dan setelah digeledah sepeda motor yang dikendarai Anak ditemukan sebuah alat pemukul berupa stik, kemudian Anak dan Anak Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polsek Godean;

- Bahwa stik tersebut adalah milik teman Anak bernama Budi dan tujuan Anak membawanya dari rumah untuk jaga diri;
- Bahwa Anak baru pertama kali membawa senjata jenis pemukul dan Anak i belum pernah menggunakannya;
- Bahwa sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik orang tua Anak dan surat-suratnya lengkap;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum dan masih sekolah;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi I a de charge, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Anak setelah mendengar penjelasan dari orang tua Anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak aktif di kegiatan Mesjid, misalnya hadroh, juga sering olah raga voly bareng dan setelah pulang sekolah, Anak sering di rumah;
- Bahwa Anak adalah Ketua Pemuda Kampung;
- Bahwa selama ini Anak berperilaku baik, tidak pernah terlibat perbuatan yang meresahkan masyarakat dan saksi juga tidak pernah mendengar keluhan dari warga terkait kelakuan Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi II a de charge, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang dihadapi Anak setelah mendengar penjelasan dari orang tua Anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak aktif di kegiatan Mesjid, misalnya hadroh, juga sering olah raga voly bareng dan setelah pulang sekolah, Anak sering di rumah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor YV/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak adalah Ketua Pemuda Kampung;
- Bahwa selama ini Anak berperilaku baik, tidak pernah terlibat perbuatan yang meresahkan masyarakat dan saksi juga tidak pernah mendengar keluhan dari warga terkait kelakuan Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda AB 3809 UK Tahun 2016, Type D1A02N18M1 A/T, warna merah, No. Sin JFXIW1144643 No. Ka : MH13FX115GK149547 beserta kunci dan STNK an. Nita Sari alamat Jambon Rt. 1, Kel. Argorejo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, 1 (satu) buah knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainless dengan pegangan warna hitam terbuat dari karet dan 1 (satu) buah gir sepeda motor terbuat dari besi terikat dengan sabuk kain berwarna putih, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Anak telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Anak masih sanggup mendidik dan mengawasi Anak serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak diajukan ke persidangan karena membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainless dengan pegangan warna hitam terbuat dari karet pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 di Jalan Godean Km. 7 Nglarang Sidoarum Godean Yogyakarta tepatnya di depan balai Sidoarum;
- Bahwa benar sekira pukul 04.30 Wib warga Jalan Godean mengamankan anak-anak sebanyak 14 (empat belas) orang kemudian Anggota Polsek Godean datang dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainless dengan pegangan warna hitam terbuat dari karet dari dalam sepeda motor yang dikendarai oleh Anak bersama Anak Saksi I (berkas perkara terpisah) dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor YV/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Anak saksi ditemukan 1 (satu) buah gir sepeda motor terbuat dari besi terikat dengan sabuk kain gir yang diikat dengan kain putih dari Anak selanjutnya Para Anak diamankan ke Polsek Godean untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar tujuan Anak membawa 1 (satu) buah knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainless dengan pegangan warna hitam terbuat dari karet tersebut untuk jaga diri akan tetapi Anak tidak ada menggunakannya pada saat kejadian;
- Bahwa benar Anak tidak ada ijin untuk membawa senjata pemukul berupa knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainless dengan pegangan warna hitam terbuat dari karet;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan adalah sepeda motor merk Honda AB 3809 UK, 1 (satu) buah knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainless dengan pegangan warna hitam terbuat dari karet dan 1 (satu) buah gir sepeda motor terbuat dari besi terikat dengan sabuk kain berwarna putih;
- Bahwa benar sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik orang tua Anak (berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar Anak merasa bersalah dan menyesal serta masih sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menguasai, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor YV/Pid.Sus-Anak/2021/PN Snn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan ke depan persidangan Anak Gundul, dimana identitas lengkap Anak telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Anak;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Anak sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga dianggap Anak tidak mempermasalahkan keberadaannya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas Anak adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Anak dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menguasai, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak diajukan ke persidangan karena membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainless dengan pegangan warna hitam terbuat dari karet pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 di Jalan Godean Km. 7 Nglarang Sidoarum Godean Yogyakarta tepatnya di depan balai Sidoarum. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib warga Jalan Godean mengamankan anak-anak sebanyak 14 (empat belas) orang kemudian Anggota Polsek Godean datang dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainless

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor YV/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pegangan warna hitam terbuat dari karet dari dalam sepeda motor yang dikendarai oleh Anak bersama Anak Saksi I (berkas perkara terpisah) dan dari Anak saksi ditemukan 1 (satu) buah gir sepeda motor terbuat dari besi terikat dengan sabuk kain gir yang diikat dengan kain putih dari Anak selanjutnya Para Anak beserta barang bukti berupa sepeda motor merk Honda AB 3809 UK, 1 (satu) buah knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainless dengan pegangan warna hitam terbuat dari karet dan 1 (satu) buah gir sepeda motor terbuat dari besi terikat dengan sabuk kain berwarna putih diamankan ke Polsek Godean untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Anak membawa 1 (satu) buah knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainless dengan pegangan warna hitam terbuat dari karet tersebut untuk jaga diri akan tetapi Anak tidak ada menggunakannya pada saat kejadian dan Anak tidak ada ijin untuk membawa senjata pemukul berupa knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainless dengan pegangan warna hitam terbuat dari karet tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Anak yang sehari-hari sebagai seorang pelajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menguasai, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Anak tersebut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor YV/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smm





Keadaan yang meringankan :

- Anak berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Anak masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki dirinya untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta tertanggal 21 Desember 2020 atas nama Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Trian Yuniarsyah dan diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas IA Yogyakarta Muhmaad Ali Syeh Banna dimana berdasarkan laporan tersebut telah diketahui faktor penyebab terjadinya perbuatan pidana oleh Anak adalah kurangnya pengawasan orang tua terhadap perilaku Anak serta lingkungan pergaulan yang mempengaruhi Anak membawa senjata tajam/pemukul dan bermain hingga dini hari, namun demikian tindakan Anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut tetap tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi/Saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas IA Yogyakarta yang menyebutkan bahwa agar Anak dijatuhi pidana dengan syarat pengawasan, dengan pertimbangan bahwa Anak belum pernah melakukan tindak pidana, Anak masih sekolah dan diharapkan diharapkan Anak tidak sampai terhalang untuk mendapatkan pendidikan/sekolah dan Anak terhindar dari sistem pemenjaraan, serta anak dapat merubah diri menjadi lebih baik, atas hal-hal tersebut maka Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya atau putusan pidana yang seringannya atau setidak-tidaknya diberikan putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) dalam hal ini Hakim mempertimbangkan bahwa *penjatuhan pidana terhadap Anak harus memperhatikan beberapa aspek baik, psikologis, sosiologis, dan yuridis sebagai berikut;*

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor YV/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn



*Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini dilakukan penahanan dengan jenis tahanan kota dan Anak masih sekolah;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orangtua di persidangan bahwa orangtua Anak masih sanggup untuk mendidik Anak mengingat Anak masih begitu muda dan masih dapat memperbaiki dirinya untuk kehidupan di masa datang yang lebih baik, maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan berupa pidana pokok yaitu pidana Pengawasan dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Anak mengingat Anak masih begitu muda dan masih dapat memperbaiki dirinya untuk kehidupan di masa datang yang lebih baik dengan mengingat bahwa tujuan penjatuhan pidana tersebut sebagai pelajaran/peringatan agar Anak sadar/insyaf serta tidak mengulangi perbuatannya lagi;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selama menjalani pidana dengan syarat pengawasan tersebut Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta, dengan demikian Hakim sependapat dengan rekomendasi/saran dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana pengawasan maka dalam menjalani pidana tersebut pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Penuntut Umum di tempat Anak berada dan memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengawasi Anak selama menjalani pidana pengawasan dengan ketentuan selama Anak menjalani pidana pengawasan tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas dan disebutkan dalam amar putusan ini maka Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut telah pantas, patut, dan adil dengan kesalahan Anak yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda AB 3809 UK Tahun 2016, Type D1A02N18M1 A/T, warna merah, No. Sin JFXIW1144643 No. Ka : MH13FX115GK149547 beserta kunci dan STNK an. Nita Sari alamat Jambon Rt. 1, Kel. Argorejo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul, yang disita dari Anak dan berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik ibu Anak maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainless dengan pegangan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor YV/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam terbuat dari karet dan 1 (satu) buah gir sepeda motor terbuat dari besi terikat dengan sabuk kain berwarna putih, oleh karena dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata pemukul";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana Pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum di rumah Anak selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan selama Anak menjalani pidana pengawasan tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
4. Menetapkan pada waktu menjalankan putusan ini lamanya Anak berada dalam tahanan sebelum putusan ini belum berkekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengawasi Anak tersebut selama menjalani pidana pengawasan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda AB 3809 UK Tahun 2016, Type D1A02N18M1 A/T, warna merah, No. Sin JFXIW1144643 No. Ka : MH13FX115GK149547 beserta kunci dan STNK an. Nita Sari alamat Jambon Rt. 1, Kel. Argorejo, Kec. Sedayu, Kab. Bantul;  
Dikembalikan kepada Anak;
  - 1 (satu) buah knok/stik senjata pemukul terbuat dari besi stainless dengan pegangan warna hitam terbuat dari karet;
  - 1 (satu) buah gir sepeda motor terbuat dari besi terikat dengan sabuk kain berwarna putih;  
Dimusnahkan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor YV/Pid.Sus-Anak/2021/PN Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Harsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Euis Ratnawati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Harsono, S.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.